

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan industri Perbankan Syariah di Indonesia saat ini berkembang pesat. Berdasarkan catatan OJK pada industri perbankan syariah, saat ini terdapat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).


Selain itu, per february 2021, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham Syariah) mencapai Rp 1.836,57 triliun, meningkat 23,52% year-on-year. Pasar modal syariah memiliki aset terbesar yaitu Rp 1.116,67 triliun. Disusul dengan aset perbankan syariah yang mencapai Rp602,50 triliun. Selain itu, IKNB Syariah Islam memiliki aset sebesar Rp117,40 triliun. Per Februari 2021, pangsa pasar keuangan syariah menyumbang 9,96% dari seluruh industri keuangan syariah. Dari sisi industri, pangsa pasar bank sebesar 6,48%, IKNB sebesar 4,37%, dan pasar modal sebesar 17,29%.

Kemudian pada 17 maret 2021, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Erick Thohir mengatakan, Indonesia akan memiliki penduduk muslim dewasa sebanyak 184 juta pada tahun 2025. Oleh karena itu, ia berharap perbankan syariah di Indonesia dapat menggarap peluang tersebut agar semakin banyak penduduk yang berkontribusi dan memanfaatkan keuangan syariah. Erick mengatakan, dari total 184 juta masyarakat di Indonesia yang beragama islam, 50% di antaranya termasuk kelas menengah atas dan sebagian besar bekerja di sektor swasta. Hal ini merupakan potensi yang dapat dimaksimalkan agar diperluasnya pasar syariah.

Menurut pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai dengan Desember 2020 kemarin, total warga Indonesia mencapai 270 juta jiwa (total warga Indonesia 2021). Sementara total populasi muslim di


Indonesia saat ini hampir mencapai 220 juta muslim atau sekitar 81% dari total warga Indonesia 2021 dan sekitar 12,6% dari populasi muslim di dunia.

Berikut data terkait perkembangan jumlah rekening dana pihak ketiga dan pembiayaan pada perbankan syariah periode tahun 2016 sampai dengan bulan januari tahun 2020.



Sumber : ojk.go.id

Gambar 1. Grafik Jumlah Rekening Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2016 s.d. 2020



Sumber : ojk.go.id

Gambar 2. Grafik Jumlah Rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2016 s.d. 2020

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah nasabah dari perbankan syariah baik Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami perkembangan yang baik dari tahun ke tahunnya. Namun angka tersebut belum cukup, mengingat jumlah masyarakat muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia, serta masyarakat Indonesia yang saat ini kurang memahami konsep operasional yang diterapkan di perbankan syariah.

BPR dan BPRS sendiri memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat berupa pembiayaan. Bank konvensional menjalankan operasionalnya dengan sistem bunga. Sementara konsep operasional pada bank syariah tentunya menggunakan prinsip syariah yang memiliki beberapa prinsip pada masing-masing produk dan layanannya. Kegiatan penghimpunan dana menggunakan prinsip *wadiaa*, dan *mudhorobah*, sedangkan pada kegiatan penyaluran dana menggunakan prinsip *ba'i* (jual-beli), *ijaroh* (sewa) dan *sirkah* (bagi hasil). Pada pelayanan produk jasa perbankan, bank syariah mendapatkan *fee* atas layanan perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan seperti *wakalah*, *kafalah*, *qordh*, *sharf*, *rohn*, *hiwalah*, *wadiaa* dan *ijaroh*.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis menyusun laporan tugas akhir dengan judul “Prinsip Syariah Sebagai Alternatif Dalam Transaksi Perbankan”.

I.2. Tujuan

1. Untuk mengetahui prinsip syariah sebagai alternatif dalam transaksi perbankan.
2. Untuk mengetahui produk dan penerapan konsep syariah pada BPRS Harta Insan Karimah Cibitung.
3. Untuk mengetahui perbedaan antara BPR konvensional dan BPRS Harta Insan Karimah Cibitung.

I.3. Manfaat

A. Manfaat Teoritis

Hasil Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca terkait prinsip syariah sebagai alternatif dalam transaksi perbankan pada BPRS Harta Insan Karimah Cibitung.

B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi akademik dan perbankan syariah terkait prinsip syariah sebagai alternatif dalam transaksi perbankan khususnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.